



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 17/H3/PR/2009**

TENTANG

**PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR JALUR SELEKSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga dapat ditempuh melalui jalur SNMPTN dan jalur PMDK-Universitas Airlangga;
 - b. bahwa dalam batas-batas tertentu dapat dimungkinkan adanya perpindahan mahasiswa dari jalur PMDK ke jalur SNMPTN dan sebaliknya dengan pilihan program studi sama dan program studi berbeda, jalur PMDK ke PMDK dan SNMPTN ke SNMPTN dengan pilihan program studi berbeda;
 - c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perpindahan Mahasiswa antar jalur seleksi perlu diperbaiki karena kurang sinkron dan adanya kebutuhan mengakomodasi perpindahan mahasiswa pada tahun ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perpindahan Mahasiswa Antar Jalur Seleksi Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 66);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Penetapan Rektor Universitas Airlangga Masa Jabatan Tahun 2006-2010;
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

6. Keputusan Mendiknas Nomor 173/U/2001 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR JALUR SELEKSI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Penelusuran Minat dan Kemampuan Universitas Airlangga, yang selanjutnya disingkat PMDK, adalah adalah sistem seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan untuk kepentingan Universitas Airlangga.
3. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN, adalah adalah seleksi nasional bagi mahasiswa baru yang akan masuk Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/ atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.

Pasal 2

Mahasiswa tahun pertama jalur seleksi PMDK atau jalur SNMPTN yang diterima melalui jalur seleksi PMDK atau SNMPTN pada tahun kedua atau tahun ketiga pada program studi yang sama atau berbeda, seluruh mata kuliah dengan nomor dan kode yang sama dengan nilai minimal B, tetap dapat diakui.

Pasal 3

Mahasiswa alih jalur atau alih program studi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus telah memenuhi syarat berupa penyelesaian kewajiban-kewajiban administrasi sebagai mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi PMDK atau SNMPTN.

Pasal 4

Mahasiswa alih jalur atau alih program studi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib :

- a. melakukan registrasi ulang ; dan
- b. mengikuti pembinaan mahasiswa baru yang berlaku untuk program studi masing-masing.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3041/J03/PP/2005 dan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6543/J03/PP/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Nopember 2009
REKTOR,

ttd,

FASICH
NIP. 130517155

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas,

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH., M.H., CN.
NIP. 132303985

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair